# BUPATI LAMPUNG BARAT
# PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 122 /KPTS/III.06/2024

TENTANG

GUGUS TUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di daerah perlu dibentuk gugus tugas sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);

6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama tingkat kabupaten;
   memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi;
c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintergrasi tingkat kabupaten;
d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten; dan
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat kabupaten.

KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Masa jabatan Keanggotaaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Gubernur Lampung;
5. Kapolda Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/122/KPTS/III.06/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2024

Ketua : Pj. Bupati Lampung Barat

Ketua Harian : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Anggota :

1. Kepala Kepolisian Resort Lampung Barat
2. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Kepala Dinas Sosial
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Kepala Dinas Kesehatan
7. Kepala Dinas Perhubungan
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
9. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
11. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
14. Kepala Bagian Hukum Setdakab
15. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
16. Kepala Bagian Kesra Sekertariat Daerah Kabupaten
17. Kepala Kantor Kementrian Agama.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008